



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N.

NOMOR : 1290/Pid.B/2020/PN.JKT.TIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUPARWANTI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Mei 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bahari Gg. II / 60 Rt 002 Rw 004 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara / Kp. Bahari Gg. III Rt 008 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 02 Januari 2021 s/d 02 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 Putusan No.1290/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 03 Desember 2020, tentang penentuan hari sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 19 November 2020 pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPARWANTI bersalah melakukan tindak pidana **"barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana tentang Penipuan dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARWANTI berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 15 September 2019
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama tertanggal 15 September 2019
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama pengadaan komputer dan Refil Toner Printer Nomor : 1632/25.10.2019
 - 1 (Satu) buah stempel dengan logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 2 Putusan No.1290/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa SUPARWANTI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa **SUPARWANTI** pada tanggal 15 September 2019, atau setidaknya pada Tahun 2019 atau setidaknya pada bulan September Tahun 2019 bertempat di Kp. Baru Rt 005 Rw 008 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2019 terdakwa mengajak Saksi ROAIDAH bekerja sama untuk pengadaan tinta printer yang akan dikirim ke Aceh dan untuk meyakinkan Saksi ROAIDAH terdakwa menunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 1632/25.10.2019 tentang pengadaan komputer dan Refill Toner printer antara Sdr. YUDI SETIAWAN, S.Tikom selaku Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan terdakwa dan atas dasar kerjasama tersebut Saksi ROAIDAH diiming-imingi keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2019 di rumah Saksi ROAIDAH yang beralamat di Kp. Baru Rt 005 Rw 008 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur, terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp. 140.000.000,-

Halaman 3 Putusan No.1290/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sebesar tiga juta rupiah) oleh Saksi ROAIDAH dan terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi ROAIDAH menanyakan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dijanjikan oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa uang pembayaran dari Aceh belum dibayarkan kemudian sekira bulan Januari 2020 Saksi ROAIDAH kembali menanyakan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mentransfer keuntungan tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi ROAIDAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada bulan Februari 2020 terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi ROAIDAH;
 - Bahwa pada bulan Maret 2020 terdakwa meminta Saksi ROAIDAH untuk membayarkan uang pengiriman tinta printer ke Aceh sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dijanjikan terdakwa akan dikembalikan bersama dengan keuntungan pada bulan Maret 2020 tetapi terdakwa tidak membayarkan uang tersebut kepada Saksi ROAIDAH dan pada bulan April 2020 Saksi ROAIDAH mendatangi kontrakan terdakwa di Rt 005 Rw 008 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur kemudian Saksi menghubungi nomor telepon milik terdakwa namun tidak dapat dihubungi sampai dengan saat ini dan uang modal Saksi ROAIDAH belum dikembalikan oleh terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Surat Nomor : S.914/ROUM/TUK/SET.II/10/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dari Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang intinya sebagai berikut :
 1. Berdasarkan hasil pencarian dari sistem informasi kearsipan tidak didapatkan surat perjanjian kerjasama nomor : 1632/25.10.2019
 2. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor : P.63/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa:
 - a. Format perjanjian kerjasama harus terdapat logo dari masing-masing pihak
 - b. Format penomoran surat perjanjian kerjasama tidak sesuai dengan pedoman. Contoh format yang seharusnya : PKS.xx/SETJET/ROKUM/REN.3/9/2019
 - c. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Halaman 4 Putusan No.1290/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tidak dikenal nomenklatur 'Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan'

3. Sdr. Yudi Setiawan, S.Tikom bukan pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dikarenakan dalam surat perjanjian kerjasama tidak tercantum Nomor Induk Pegawai (NIP). Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak pernah mengangkat Sdr. Yudi Setiawan, S.Tikom sebagai "Dirjen".

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi ROAIDAH mengalami kerugian sebesar adalah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;**

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **SUPARWANTI** pada tanggal 15 September 2019, atau setidaknya pada Tahun 2019 atau setidaknya pada bulan September Tahun 2019 bertempat di Kp. Baru Rt 005 Rw 008 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2019 terdakwa mengajak Saksi ROAIDAH bekerja sama untuk pengadaan tinta printer yang akan dikirim ke Aceh dan untuk meyakinkan Saksi ROAIDAH terdakwa menunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 1632/25.10.2019 tentang pengadaan komputer dan Refill Toner printer antara Sdr. YUDI SETIAWAN, S.Tikom selaku Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan terdakwa dan atas dasar kerjasama tersebut Saksi ROAIDAH diiming-imingi keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2019 di rumah Saksi ROAIDAH yang beralamat di Kp. Baru Rt 005 Rw 008 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur, terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp. 140.000.000,-

Halaman 5 Putusan No.1290/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sebesar tiga juta rupiah) oleh Saksi ROAIDAH dan terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi ROAIDAH menanyakan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dijanjikan oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa uang pembayaran dari Aceh belum dibayarkan kemudian sekira bulan Januari 2020 Saksi ROAIDAH kembali menanyakan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mentransfer keuntungan tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi ROAIDAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada bulan Februari 2020 terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi ROAIDAH;
 - Bahwa pada bulan Maret 2020 terdakwa meminta Saksi ROAIDAH untuk membayarkan uang pengiriman tinta printer ke Aceh sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dijanjikan terdakwa akan dikembalikan bersama dengan keuntungan pada bulan Maret 2020 tetapi terdakwa tidak membayarkan uang tersebut kepada Saksi ROAIDAH dan pada bulan April 2020 Saksi ROAIDAH mendatangi kontrakan terdakwa di Rt 005 Rw 008 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur kemudian Saksi menghubungi nomor telepon milik terdakwa namun tidak dapat dihubungi sampai dengan saat ini dan uang modal Saksi ROAIDAH belum dikembalikan oleh terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Surat Nomor : S.914/ROUM/TUK/SET.II/10/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dari Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang intinya sebagai berikut :
 1. Berdasarkan hasil pencarian dari sistem informasi kearsipan tidak didapatkan surat perjanjian kerjasama nomor : 1632/25.10.2019
 2. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor : P.63/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa:
 - a. Format perjanjian kerjasama harus terdapat logo dari masing-masing pihak
 - b. Format penomoran surat perjanjian kerjasama tidak sesuai dengan pedoman. Contoh format yang seharusnya : PKS.xx/SETJET/ROKUM/REN.3/9/2019
 - c. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Halaman 6 Putusan No.1290/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tidak dikenal nomenklatur "Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan"

3. Sdr. Yudi Setiawan, S.Tikom bukan pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dikarenakan dalam surat perjanjian kerjasama tidak tercantum Nomor Induk Pegawai (NIP). Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak pernah mengangkat Sdr. Yudi Setiawan, S.Tikom sebagai "Dirjen".

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi ROAIDAH mengalami kerugian sebesar adalah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ROAIDAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan **sehat** dan bersedia untuk memberikan keterangan yang **sebenarnya**;
- Bahwa benar saksi sudah pernah **diperiksa** oleh Penyidik ;
- Bahwa Keterangan saksi yang ada di BAP penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 September 2019 bertempat di Kp. Baru Rt.005 Rw.008 Kel.Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur;
- Bahwa Yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa SUPARWANTI ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2018 yang merupakan tetangga Saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa berapa saksi menderita kerugian akibat perbuatan terdakwa ?
- Saksi menerangkan uang yang berhasil diperoleh dari tindak pidana tersebut sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa diamankan oleh Sdr. LIDYA HERAS OKTORA dan Sdr. HANUWAR WIJAYA PRANATA pada hari

Halaman 7 Putusan No.1290/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asu tanggal 29 September 2020 sekira jam 11.00 Wib di Kp. Bahari
III Gg. VIII Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada bulan Agustus 2019 terdakwa mengajak Saksi ROAIDAH bekerja sama untuk pengadaan tinta printer yang akan dikirim ke Aceh dan untuk meyakinkan Saksi ROAIDAH terdakwa menunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 1632/25.10.2019 tentang pengadaan komputer dan Refill Toner printer antara Sdr. YUDI SETIAWAN, S.Tikom selaku Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan terdakwa dan atas dasar kerjasama tersebut Saksi ROAIDAH diiming-imingi keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 15 September 2019 di rumah Saksi ROAIDAH yang beralamat di Kp. Baru Rt 005 Rw 008 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur, terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) oleh Saksi ROAIDAH dan terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Oktober 2019 Saksi ROAIDAH menanyakan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dijanjikan oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa uang pembayaran dari Aceh belum dibayarkan kemudian sekira bulan Januari 2020 Saksi ROAIDAH kembali menanyakan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mentransfer keuntungan tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi ROAIDAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada bulan Februari 2020 terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi ROADIAH ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Maret 2020 terdakwa meminta Saksi ROAIDAH untuk membayarkan uang pengiriman tinta printer ke Aceh sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dijanjikan terdakwa akan dikembalikan bersama dengan keuntungan pada bulan Maret 2020 tetapi terdakwa tidak membayarkan uang tersebut kepada Saksi ROAIDAH dan pada bulan April 2020 Saksi ROAIDAH mendatangi kontrakan terdakwa di Rt 005 Rw 008 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur kemudian Saksi menghubungi nomor telepon milik terdakwa namun tidak dapat dihubungi sampai dengan

Halaman 8 Putusan No.1290/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerima uang modal Saksi ROAIDAH belum dikembalikan oleh terdakwa ;
Menimbang bahwa atas Keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi **LYDIA HERAS OKTORA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa Keterangan saksi yang ada di BAP penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 September 2019 bertempat di Kp. Baru Rt.005 Rw.008 Kel.Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur, yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa SUPARWANTI ;
- Bahwa Yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah Saksi ROAIDAH dan pelakunya adalah Terdakwa SUPARWANTI ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2019 yang merupakan teman dari kakak ipar Saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan uang yang berhasil diperoleh dari tindak pidana tersebut sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa diamankan oleh Saksi dan Sdr. HANUWAR WIJAYA PRANATA pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 11.00 Wib di Kp. Bahari III Gg. VIII Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada bulan Agustus 2019 terdakwa mengajak Saksi ROAIDAH bekerja sama untuk pengadaan tinta printer yang akan dikirim ke Aceh dan untuk meyakinkan Saksi ROAIDAH terdakwa menunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 1632/25.10.2019 tentang pengadaan komputer dan Refill Toner printer antara Sdr. YUDI SETIAWAN, S.Tikom selaku Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan terdakwa dan atas dasar kerjasama tersebut Saksi ROAIDAH diiming-imingi keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 15 September 2019 di rumah Saksi ROAIDAH yang beralamat di Kp. Baru Rt 005 Rw 008 Kel.

Halaman 9 Putusan No.1290/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakung Barat-Kec. Cakung Jakarta Timur, terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) oleh Saksi ROAIDAH dan terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa ;

- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Oktober 2019 Saksi ROAIDAH menanyakan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dijanjikan oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa uang pembayaran dari Aceh belum dibayarkan kemudian sekira bulan Januari 2020 Saksi ROAIDAH kembali menanyakan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mentransfer keuntungan tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi ROAIDAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada bulan Februari 2020 terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi ROAIDAH ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Maret 2020 terdakwa meminta Saksi ROAIDAH untuk membayarkan uang pengiriman tinta printer ke Aceh sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dijanjikan terdakwa akan dikembalikan bersama dengan keuntungan pada bulan Maret 2020 tetapi terdakwa tidak membayarkan uang tersebut kepada Saksi ROAIDAH dan pada bulan April 2020 Saksi ROAIDAH mendatangi kontrakan terdakwa di Rt 005 Rw 008 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur kemudian Saksi menghubungi nomor telepon milik terdakwa namun tidak dapat dihubungi sampai dengan saat ini dan uang modal Saksi ROAIDAH belum dikembalikan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa SUPARWANTI, di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sekarang terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Benar saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa Keterangan saksi yang ada di BAP penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 15 September 2019 bertempat di Kp. Baru Rt.005 Rw.008

Halaman 10 Putusan No.1290/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur dan yang menjadi korban adalah Saksi ROAIDAH ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi ROAIDAH sejak tahun 2018 yang merupakan tetangga terdakwa dan antara terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang berhasil diperoleh dari tindak pidana tersebut sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh Sdr. LIDYA HERAS OKTORA dan Sdr. HANUWAR WIJAYA PRANATA pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 11.00 Wib di Kp. Bahari III Gg. VIII Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara ;
 - Bahwa Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut seorang diri ;
 - Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada bulan Agustus 2019 terdakwa mengajak Saksi ROAIDAH bekerja sama untuk pengadaan tinta printer yang akan dikirim ke Aceh dan untuk meyakinkan Saksi ROAIDAH terdakwa menunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 1632/25.10.2019 tentang pengadaan komputer dan Refill Toner printer antara Sdr. YUDI SETIAWAN, S.Tikom selaku Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan terdakwa dan atas dasar kerjasama tersebut Saksi ROAIDAH diiming-imingi keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 15 September 2019 di rumah Saksi ROAIDAH yang beralamat di Kp. Baru Rt 005 Rw 008 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur, terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) oleh Saksi ROAIDAH dan terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada bulan Oktober 2019 Saksi ROAIDAH menanyakan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dijanjikan oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa uang pembayaran dari Aceh belum dibayarkan kemudian sekira bulan Januari 2020 Saksi ROAIDAH kembali menanyakan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mentransfer keuntungan tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi ROAIDAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada bulan Februari 2020 terdakwa

Halaman 11 Putusan No.1290/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi ROADIAH ;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada bulan Maret 2020 terdakwa meminta Saksi ROADIAH untuk membayarkan uang pengiriman tinta printer ke Aceh sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dijanjikan terdakwa akan dikembalikan bersama dengan keuntungan pada bulan Maret 2020 tetapi terdakwa tidak membayarkan uang tersebut kepada Saksi ROADIAH dan pada bulan April 2020 Saksi ROADIAH mendatangi kontrakan terdakwa di Rt 005 Rw 008 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur kemudian Saksi menghubungi nomor telepon milik terdakwa namun tidak dapat dihubungi sampai dengan saat ini dan uang modal Saksi ROADIAH belum dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa Benar terdakwa menerangkan Surat Nomor : S.914/ROUM/TUK/SET.I/10/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dari Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut palsu.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 15 September 2019
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama tertanggal 15 September 2019
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama pengadaan komputer dan Refil Toner Printer Nomor : 1632/25.10.2019
- 1 (Satu) buah stempel dengan logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, kemudian Ketua Majelis Hakim di depan persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 September 2019 bertempat di Kp. Baru Rt.005 Rw.008 Kel.Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur, yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa SUPARWANTI ;
- Bahwa benar Yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah Saksi ROADIAH dan pelakunya adalah Terdakwa SUPARWANTI ;

Halaman 12 Putusan No.1290/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 September 2019 di rumah Saksi ROAIDAH yang beralamat di Kp. Baru Rt 005 Rw 008 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur, terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) oleh Saksi ROAIDAH dan terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan kepada saksi korban akan memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa sampai dengan saat ini dan uang modal Saksi ROAIDAH sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau apakah dengan fakta yuridis yang telah ternyata tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dan untuk itu akan dipertimbangkan apakah unsur-unsur Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi adanya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim akan memilih dan salah satu dakwaan yang paling terbukti yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KHUP, yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 13 Putusan No.1290/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barang siapa ;
Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang dilakukannya dalam perkara ini adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa **SUPARWANTI** yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam surat dakwaan dan diawal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa tersebut dan telah sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri yang di depan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya selaku terdakwa dalam keadaan dan keberadaannya yang secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghalangi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (*strafuitsluitingsgronden*) yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Meimbang, bahwa benar awalnya pada bulan Agustus 2019 terdakwa mengajak Saksi ROAIDAH bekerja sama untuk pengadaan tinta printer yang akan dikirim ke Aceh dan untuk meyakinkan Saksi ROAIDAH terdakwa menunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 1632/25.10.2019 tentang pengadaan komputer dan Refill Toner printer antara Sdr. YUDI SETIAWAN, S.Tikom selaku Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan

Halaman 14 Putusan No.1290/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan atas dasar kerjasama tersebut Saksi ROAIDAH diiming-imingi keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 15 September 2019 di rumah Saksi ROAIDAH yang beralamat di Kp. Baru Rt 005 Rw 008 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur, terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) oleh Saksi ROAIDAH dan terdakwa membuat kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar pada bulan Oktober 2019 Saksi ROAIDAH menanyakan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dijanjikan oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa uang pembayaran dari Aceh belum dibayarkan kemudian sekira bulan Januari 2020 Saksi ROAIDAH kembali menanyakan keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mentransfer keuntungan tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi ROAIDAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada bulan Februari 2020 terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi ROADIAH;

Menimbang, bahwa benar pada bulan Maret 2020 terdakwa meminta Saksi ROAIDAH untuk membayarkan uang pengiriman tinta printer ke Aceh sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dijanjikan terdakwa akan dikembalikan bersama dengan keuntungan pada bulan Maret 2020 tetapi terdakwa tidak membayarkan uang tersebut kepada Saksi ROAIDAH dan pada bulan April 2020 Saksi ROAIDAH mendatangi kontrakan terdakwa di Rt 005 Rw 008 Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur kemudian Saksi menghubungi nomor telepon milik terdakwa namun tidak dapat dihubungi sampai dengan saat ini dan uang modal Saksi ROAIDAH belum dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pleidooi atau pembelaan Terdakwa serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan berkeyakinan

Halaman 15 Putusan No.1290/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KHUP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka ia para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Roidah mengalami kerugian sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa mengaku berterus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti dan karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri maka terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena illegal adalah cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sudah sepatutnya pula para terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dinyatakan ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat Pasal Pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUPARWANTI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** “;

Halaman 16 Putusan No.1290/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 15 September 2019
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama tertanggal 15 September 2019
 - 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama pengadaan komputer dan Refil Toner Printer Nomor : 1632/25.10.2019
 - 1 (Satu) buah stempel dengan logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami : T.M. LIMBONG, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, KHADWANTO, SH dan MUARIF, SH, masing - masing selaku Hakim – Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh TARMUDI, SH, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SAMGAR SIAHAAN, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri pula oleh terdakwa Secara On Line;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS

KHADWANTO, SH.,

T.M. LIMBONG, SH.,

MUARIF, SH.,

PANITERA PENGGANTI ;

TARMUDI, SH.,

Halaman 17 Putusan No.1290/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)